

Depok, 02 Agustus 2018

Nomor : 2566.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 PT Riau Andalan Kertas

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Kertas
No. IUI : No. 138/T/INDUSTRI/2004
Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan
Kerinci, Pelalawan, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 09 -12 Juli 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
PT RIAU ANDALAN KERTAS
Nomor : 2566.31/EXT-MUTU/VIII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Riau Andalan Kertas
- b. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Provinsi Riau
- d. No. IUI : No. 138/T/INDUSTRI/2004
- e. Kapasitas dan Produk : HVS Paper = 350.000
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 -12 Juli 2018
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-060
- i. Tanggal Terbit : 03 Agustus 2015
- j. Tanggal Berakhir : 02 Agustus 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Agustus 2018



Bambang Gunardjito
Ka.Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 Agustus 2018

No. : 2565.3/EXT-MUTU/VIII/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Riau Andalan Kertas
 Attn. Bapak Ikhsan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Riau Andalan Kertas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-060
 Masa Berlaku Sertifikat : 03 Agustus 2015 – 02 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala BKPM Nomor : 138/T/INDUSTRI/2004, tanggal 04 Juni 2004	HVS Paper	350.000

Tanggal Penilikan 3 : 09 – 12 Juli 2018
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 June Lupriyadi (Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilaian 4 : Selambat – lambatnya Juli 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,




Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Kertas
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-060
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Teluk Betung No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Prov. Riau.
- e. Nomor telepon : (021) 31930134 / (0761) 491000
- f. Nomor Fax : (021) 3144604 / (0761) 499116
- g. Pengurus Direksi
- Direktur Utama : Tuan Eduward Ginting
 - Direktur : Tuan Rudi Fajar
 - Direktur : Tuan Kok Bun Hai
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Praveen Singhavi

- Komisaris : Tuan Mohd. Ali Fajri
- h. Izin Industri : IUI Lanjutan
Izin Usaha Industri (IUI) PT Riau Andalan Kertas di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 138/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 04 Juni 2004 tertanggal 08 Mei 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Riau Andalan Kertas
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin :
- HVS Paper : 350.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Riau Andalan Kertas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 12 Juli 2018 Kantor dan Pabrik PT Riau Andalan Kertas	a. Kantor dan Pabrik PT Riau Andalan Kertas. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Riau Andalan Kertas.
Pertemuan Penutupan	12 Juli 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Riau Andalan Kertas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Riau Andalan Kertas hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Riau Andalan Kertas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Peraturan yang menjadi dasar Izin Gangguan (HO) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK		tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Riau Andalan Kertas tercakup dalam ruang lingkup dokumen <i>Standard Operating Procedur Certification Compliance</i> . Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas yang dilakukan PT Riau Andalan Kertas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Riau Andalan Kertas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Jul 2017 s/d Juni 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku yang di terima adalah berupa Pulp (Slush Pulp dan Dry Pulp/Bale), Kertas dan Softwood (Long Fibre)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Dry Pulp/Bale), Kertas dan Softwood (Long Fibre) di PT Riau Andalan Kertas telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa dokumen Invoice) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Dry Pulp/Bale), Kertas dan Softwood (Long Fibre) di PT Riau Andalan Kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Riau Andalan Kertas merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) dan PT Riau Andalan Kertas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018), PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juli 2017 s/d Juni 2018) PT Riau Andalan Kertas tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh perusahaan Supplier/Pemasok yang memasok bahan baku di PT Riau Andalan Kertas telah tersertifikasi VLK dan telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) pada penerimaan bahan baku impor nya. Dalam penerimaan bahan baku di PT Riau Andalan Kertas tidak ada yang ber-DKP. DKP yang di terbitkan hanya berupa DKP Impor atas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku Impor yang di lakukan oleh PT Riau Andalan Kertas sebagai Importir langsung. PT Riau Andalan Kertas tidak memiliki dokumen Prosedur pemeriksaan DKP ataupun melakukan kegiatan pengecekan DKP, karena dalam penerimaan bahan bakunya tidak ada yang berasal dari Suplier/Pemasok yang ber-DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Jul 2017 s/d Juni 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier local bahan baku PT Riau Andalan Kertas telah tersertifikasi VLK, sedangkan untuk penerimaan bahan baku impornya, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impornya dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Invoice dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang dilakukan
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT Riau Andalan Pulp And Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Riau Andalan Kertas menerima bahan baku impor dari jenis yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT Riau Andalan Kertas yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas mencatat laporan kegiatan produksinya secara 'computerized' dan data tersebut dapat menelusur asal bahan baku yang dipergunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT Riau Andalan Kertas sesuai dengan yang dilaporkan dalam LMK. Input-output banan dalam proses produksi menunjukkan hubungan yang wajar
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas memproduksi kertas HVS sesuai dengan izin yang dimiliki dan selama periode satu tahun terakhir realisasi produksinya melebihi kapasitas izin tetapi masih dalam batas toleransi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Riau Andalan Kertas tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas sudah menyusun Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan data dari dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh penyedia jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT Riau Andalan Kertas dengan pihak penyedia jasa
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Riau andalan Kertas dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan mendokumentasikan catatan pemisahan terhadap produk yang dijasakan oleh PT Riau Andalan Kertas
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) dilakukan oleh PT Riau Andalan Kertas sendiri dan tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Riau Andalan Kertas dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri sehingga untuk kegiatan produk yang diekspor tidak melalui jasa subkontrak
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Riau Andalan Kertas, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Riau Andalan Kertas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Riau Andalan Kertas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Riau Andalan Kertas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Riau Andalan Kertas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Riau Andalan Kertas telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Hasil produk kayu olahan yang diperdagangkan oleh PT Riau Andalan Kertas adalah berupa produk Kertas (Paper) yang tidak wajib di sertai dengan Laporan Surveyor dalam penjualan ekspor nya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan oleh PT Riau Andalan Kertas dengan tujuan ekspor adalah berupa produk kayu olahan Kertas (Paper) yang tidak terkena Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Riau Andalan Kertas tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Riau Andalan Kertas pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Invoice) sesuai ketentuan dan PT Riau Andalan Kertas tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Riau Andalan Kertas telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Riau Andalan Kertas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Kertas telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja di PT Riau Andalan Kertas yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja (SP) Riau Paper. Susunan Pengurus Serikat Pekerja (SP) Riau Paper disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 324/SK-PSPRAK/FSP2KI/VIII/2016 tertanggal 01 September 2016 oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) dengan masa periode 2016 – 2020
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.		PT Riau Andalan Kertas (PT. RAK) dengan Serikat Pekerja Riau Pulp Federasi Serikat Pekerja Pulp Dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Riau Andalan Kertas per Juli 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-3 VLK tahun 2018 di PT Riau Andalan Kertas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Riau Andalan Kertas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		